

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Memasuki akhir tahun 2019, tepatnya pada tanggal 31 Desember 2019, kantor perwakilan World Health Organization (WHO) yang berada di Republik Rakyat China (RRC) menarik perhatian media terhadap situs web Wuhan Municipal Health Commission yang memberikan informasi tentang kasus kemunculan klaster baru dari penyakit pneumonia yang muncul di kota Wuhan, Provinsi Hubei, China. Platform Epidemic Intelligence from Open Sources (EIOS) WHO juga mengambil laporan media tentang ProMED (sebuah program dari *International Society* terhadap penyakit menular) tentang adanya kasus yang sama dari “pneumonia yang tidak diketahui penyebabnya”, di Wuhan. (World Health Organization, 2021)

Pada tanggal 5 Januari 2020, WHO membagikan informasi detail tentang klaster dari kasus pneumonia yang tidak diketahui penyebabnya melalui IHR (2005) Event Information System, yang dapat diakses oleh negara anggota. Pada tanggal 9 Januari 2020, WHO melaporkan bahwa pihak berwenang China telah menetapkan bahwa wabah tersebut disebabkan oleh virus baru yang dinamakan sebagai SARS-CoV-2. (World Health Organization, 2021)

Hanya memakan beberapa bulan sejak kasus konfirmasi SARS-CoV-2 di Wuhan pertama kali dilaporkan, virus tersebut telah memakan korban jiwa yang tidak sedikit. Mengutip data dari (CNN Indonesia, 2020), per tanggal 17 April 2020, jumlah kematian akibat virus SARS-CoV-2 di Wuhan naik hingga 50 persen, yang menyebabkan total jumlah angka kematian akibat Covid-19 adalah sebanyak 3.869 jiwa. Selain itu, SARS-CoV-2 juga telah menyebar luas ke sejumlah negara melalui perantaraan manusia. Negara-negara yang telah melaporkan kasus konfirmasi mulai melakukan penyusunan kebijakan berkaitan dengan upaya mitigasi dan pencegahan penularan SARS-CoV-2.

Mengutip dari (Indonesia.go.id, 2020), Indonesia melaporkan kasus konfirmasi pasien pertama yang terindikasi positif mengidap virus SARS-CoV-2 pada tanggal 2 Maret 2020 yang disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo. Dengan adanya kasus positif tersebut dan seiring berjalannya waktu semakin banyaknya masyarakat yang terkonfirmasi positif mengidap virus SARS-CoV-2, maka pada tanggal 31 Maret 2020 pemerintah Indonesia dengan resmi mengeluarkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau yang selanjutnya disebut sebagai PSBB sebagai upaya dalam mencegah persebaran virus SARS-CoV-2 di Indonesia. Dalam pelaksanaan PSBB, beberapa sektor seperti tempat wisata, mal, perkantoran, toko, dan sekolah diharuskan untuk tutup sampai dengan kasus Covid-19 dapat dikendalikan. Namun faktanya, kasus Covid-19 di Indonesia justru semakin bertambah. Mengutip data dari World Health Organization (WHO), pada 10 November 2021 Indonesia telah melaporkan kasus konfirmasi Covid-19

sebanyak 4.249.323 kasus dengan 143.592 kasus kematian. Selain itu, 4.096.194 jiwa dinyatakan sembuh.

Dari adanya kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia, terdapat beberapa dampak negatif yang dirasakan baik oleh masyarakat maupun pemerintah. Dari sisi pelaku bisnis, kebijakan PSBB memberikan dampak yang signifikan bagi keberlangsungan bisnis mereka. Beberapa pelaku bisnis diharuskan untuk mengurangi jumlah pekerja melalui Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebagai upaya dalam meminimalisasi pengeluaran yang timbul lebih besar dibandingkan dengan pemasukan yang mereka dapatkan. Selain itu, beberapa perusahaan juga diharuskan untuk ‘gulung tikar’ sebagai akibat dari parahnya kerugian dari sisi keuangan yang mereka alami.

Sejalan dengan hal tersebut, penerimaan negara yang berasal dari pajak juga turut mengalami tekanan. Mengutip dari (Kementerian Keuangan, 2020), realisasi penerimaan pajak pada tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar 17,03 persen atau hanya sebesar 89,25 persen dari target APBN Tahun 2020. Hal tersebut tidak lain dipengaruhi oleh perlambatan perekonomian akibat dampak dari Covid-19 dan pemanfaatan insentif pajak pada dunia usaha.

Pada akhirnya, pemerintah mengambil langkah sebagai upaya dalam memperbaiki perekonomian Indonesia melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional atau yang selanjutnya disebut sebagai PEN sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional.

Sebagai langkah dalam menjalankan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) yang salah satunya memiliki tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang piutang negara meluncurkan kebijakan dalam memberikan keringanan utang dan/atau moratorium tindakan hukum atas piutang negara kepada debitur atau yang selanjutnya disebut sebagai *Crash Program*. Kebijakan tersebut diantaranya dilatarbelakangi oleh peningkatan kualitas tata kelola piutang negara, mitigasi dampak pandemi Covid-19 dan mendukung pemulihan ekonomi, serta amanat Pasal 39 UU No. 9 Tahun 2020 tentang APBN Tahun 2021. Mengacu pada UU No. 9 Tahun 2020 tentang APBN Tahun 2021 tersebut, maka diterbitkanlah PMK No. 15/PMK.06/2021 tentang Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah yang Diurus/Dikelola oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dengan Mekanisme *Crash Program* Tahun Anggaran 2021.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang yang merupakan satuan kerja di bawah Kantor Wilayah DJKN Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta yang sekaligus memiliki peran sebagai Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Cabang, menerima pelayanan penyelesaian Piutang Negara melalui mekanisme *Crash Program* pada tahun 2021. Berdasarkan PMK No. 15/PMK.06/2021, penyelesaian Piutang Negara melalui mekanisme tersebut salah satunya ditujukan kepada Penanggung Utang yang berasal dari perorangan atau

badan hukum yang menjalankan UMKM dengan besaran utang maksimal sebesar Rp5.000.000.000,00.

Dari latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, penulis ingin membahas dan meninjau lebih dalam mengenai pelaksanaan penyelesaian piutang negara yang dilakukan melalui mekanisme *Crash Program* pada KPKNL Semarang. Atas hasil tinjauan yang telah dilakukan, akan dituangkan dalam Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) dengan judul “Tinjauan Atas Pelaksanaan Penyelesaian Piutang Negara Melalui Skema *Crash Program* Oleh KUMKM pada KPKNL Semarang Tahun Anggaran 2021.”

1.2 Rumusan Masalah

Pokok permasalahan yang akan penulis ulas dalam Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) ini adalah sebagai berikut:

1. Apa latar belakang munculnya kebijakan penyelesaian piutang negara melalui mekanisme *Crash Program*?
2. Bagaimana prosedur pelaksanaan penyelesaian piutang negara melalui mekanisme *Crash Program* dilakukan oleh KPKNL Semarang?
3. Bagaimana kebijakan penyelesaian piutang negara melalui skema *Crash Program* yang ditangani oleh KPKNL Semarang berpengaruh terhadap kelangsungan usaha debitur, khususnya KUMKM, selama pandemi Covid-19?
4. Bagaimana KPKNL Semarang menyelesaikan permasalahan yang muncul selama proses pelaksanaan penyelesaian piutang negara melalui mekanisme *Crash Program*?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan yang ingin dicapai dalam Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) ini adalah sebagai berikut:

1. Mendalami relevansi antara teori yang telah didapatkan selama kegiatan perkuliahan dengan penerapannya yang terjadi di lapangan;
2. Mendalami kerangka berpikir dalam menganalisis suatu peristiwa yang berkaitan erat dengan bidang pengurusan piutang negara;
3. Meneliti bentuk implementasi PMK No. 15 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Piutang Instansi Yang Diurus/Dikelola Oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Dengan Mekanisme *Crash Program* Tahun Anggaran 2021 secara riil di lapangan; dan
4. Membahas permasalahan yang timbul serta upaya penanganan yang dilakukan oleh KPKNL Semarang selama pelaksanaan penyelesaian piutang negara melalui skema *Crash Program*.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Pembahasan Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) ini terbatas pada prosedur pelaksanaan penyelesaian Piutang Negara melalui mekanisme *Crash Program* yang diajukan oleh pelaku usaha KUMKM yang terbagi dalam bentuk keringanan utang serta moratorium tindakan hukum atas piutang negara pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang Tahun 2021. Pembahasan dijabarkan dalam bentuk hasil tinjauan yang memaparkan pelaksanaan penyelesaian Piutang Negara melalui mekanisme *Crash Program*, serta permasalahan-permasalahan yang timbul atas pelaksanaan penyelesaian piutang

negara tersebut. Adapun data dalam Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) ini didasarkan pada data yang terjadi pada tahun 2021 di KPKNL Semarang serta tahun-tahun yang masih memiliki hubungan dengan data pada tahun 2021.

1.5 Manfaat Penulisan

Sebagaimana karya tulis pada umumnya yang selalu memiliki manfaat dalam penulisannya, Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) ini memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap hasil tinjauan yang telah dilakukan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan/atau penentu kebijakan selanjutnya yang memiliki kaitan dengan pengelolaan piutang negara sebagai upaya optimalisasi pengelolaan piutang negara. Selain itu, karya tulis ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian lain yang memiliki kesamaan ataupun keterkaitan dengan topik bahasan pada Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) ini.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi wadah bagi penulis dalam memperkuat dasar ilmu pengelolaan piutang negara yang telah didapatkan dalam kegiatan perkuliahan serta mengimplementasikannya dalam bentuk kegiatan peninjauan.

b. Bagi KPKNL Semarang

Hasil tinjauan yang diwujudkan dalam bentuk bahan evaluasi diharapkan dapat membantu KPKNL Semarang dalam menyukseskan kebijakan penyelesaian piutang negara melalui skema *Crash Program* secara efektif dan efisien.

c. Bagi KUMKM dan/atau masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat membantu menyebarkan informasi mengenai kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan kepada pihak-pihak tertentu agar tepat sesuai dengan sasaran yang dituju. Selain itu, KUMKM ataupun masyarakat dapat memperoleh manfaat atas adanya kebijakan yang dikeluarkan.

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

Sistematika penulisan Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) terbagi ke dalam 4 (empat) bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi gambaran umum KTTA yang menguraikan tentang latar belakang, tujuan penulisan, ruang lingkup penulisan, manfaat penulisan, dan sistematika penulisan KTTA.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi tentang pemaparan dasar materi terkait hal-hal yang memiliki kaitan dengan penyelesaian piutang negara melalui mekanisme *Crash Program*. Dasar materi sebagaimana dimaksud terdiri atas dasar hukum, pengertian, prinsip pokok, alur proses, prosedur penyelesaian, serta hal-hal lain

yang diperkirakan perlu diulas dan memiliki hubungan dengan topik bahasan pada Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) ini.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ketiga pada karya tulis ini merupakan metode dan pembahasan yang terdiri atas metode pengumpulan data yang terdiri atas sumber data dan teknik pengumpulan data, gambaran umum objek penulisan yang menguraikan sejarah dan gambaran umum dari KPKNL Semarang, dan pembahasan hasil yang merupakan hasil tinjauan yang telah dilakukan penulis berkaitan dengan penyelesaian Piutang Negara melalui mekanisme *Crash Program* pada tahun 2021 di KPKNL Semarang.

BAB IV SIMPULAN

Bab ini berisi tentang penarikan kesimpulan atas hasil dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya. Kesimpulan sebagaimana dimaksud merupakan jawaban atas rumusan masalah yang terletak pada bab pertama Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) ini.